

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ialah sebuah penyakit menular yang diakibatkan *Severe Acute Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang sebelumnya belum pernah ditemui pada manusia serta merupakan coronavirus jenis baru. Penyebaran virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. Pada Rabu, 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Hal ini dilandaskan pada sebaran kurang lebih 118 ribu kasus yang terjangkit di 114 negara dalam kurun waktu yang singkat (Kemenkes, 2020a).

Gejala riangan COVID-19 ialah demam, kelelahan, serta batuk kering. Namun beberapa orang yang terinfeksi merasa sehat tanpa gejala. Riset epidemiologis serta virologis memperlihatkan COVID-19 dapat ditularkan dari pasien yang bergejala ke orang lain melalui droplet dalam jarak 1 meter, sehingga membahayakan mukosa (mulut serta hidung) atau konjungtiva (mata). Orang yang terinfeksi berpotensi menularkan virus melalui benda atau permukaan benda (Kemenkes, 2020a).

Berlandaskan sumber data dari Kementerian Kesehatan per tanggal 29 April 2022 melaporkan adanya 6.046.467 kasus COVID-19 dengan 156.240 kasus diantaranya meninggal dunia yang tersebar di 34 provinsi. 50% kasus terjadi pada perempuan. Sebagian besar kasus terjadi pada usia 25 hingga 34 tahun serta paling sedikit pada usia 0 hingga 5 tahun. Usia 55 hingga 64 tahun mempunyai tingkat kematian terbesar (Kemenkes RI, 2022).

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19 telah menerapkan masa tanggap darurat penanganan COVID-19 sejak Maret 2020, kemudian memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai modifikasi kebijakan karantina wilayah mulai 10 April 2020 di wilayah dengan kecenderungan kasus COVID-19 yang signifikan. Persyaratan PSBB ini diatur pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 mengenai PSBB dalam Percepatan penanganan COVID-19 serta Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Ketentuan teknis mengenai aktivitas masyarakat diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 mengenai Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Peraturan ini memungkinkan pemerintah daerah membatasi pergerakan keluar masuknya orang serta barang dari daerahnya (Kemenkes RI, 2020).

Pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 mengenai PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 disebutkan bahwa PSBB dilaksanakan dengan meliburkan tempat kerja, sehingga masyarakat harus bekerja dari rumah (WFH). Perekonomian harus tetap berjalan, sehingga sangat penting guna meminimalkan serta mempersiapkan tempat kerja semaksimal mungkin guna menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup di masa pandemi COVID-19 (*New Normal*). Upaya yang dapat dilakukan yaitu menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja yang diharapkan dapat meminimalisir resiko penularan dan penyebaran COVID-19 pada tempat kerja dimana tempat kerja merupakan salah satu tempat dengan potensi penularan COVID-19 tinggi karena berkumpulnya sejumlah orang dalam satu lokasi (Kemenkes RI, 2020).

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan bagi pasar, pasokan (produksi barang serta layanan), permintaan (konsumsi serta investasi), serta dunia kerja, seperti peningkatan biaya barang kebutuhan serta stok terbatas. Adanya karantina serta gangguan dunia usaha, pembatasan perjalanan, penutupan sekolah, serta tindakan penutupan lainnya berdampak cepat serta signifikan pada karyawan serta Badan Usaha (ILO, 2020). Tempat kerja merupakan salah satu tempat dengan potensi penularan yang tinggi karena penularan dapat terjadi kapan saja, mulai dari perjalanan ke serta dari tempat kerja maupun saat berada di tempat kerja (WHO, 2020). Melihat tempat kerja sebagai salah satu tempat umum yang beresiko besar, perlunya penerapan protokol kesehatan yang ketat agar dapat segera terlepas dari situasi pandemi ini. Penerapan protokol yang tidak maksimal dapat menjadi salah satu penyebab naiknya kasus COVID-19 dari hari ke hari.

Berlandaskan temuan riset Webster dkk dari Departemen Psikologi Universitas Sheffield Inggris, memperlihatkan kepatuhan terhadap karantina berkisar antara 0 hingga 92,8% selama pandemi COVID-19. Pengetahuan mengenai wabah penyakit menular serta peraturan karantina ialah aspek utamanya. Secara konsisten, pengetahuan berdampak pada kepatuhan (Webster et al., 2020).

Menurut Notoatmodjo (2012), perilaku manusia ialah segala aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2012b). Green (1991) dalam Siswanto (2012) mengemukakan dua aspek yang berdampak pada kesehatan individu atau masyarakat, yakni aspek perilaku (*behavior causes*) serta aspek di luar perilaku (*non-behavior causes*). Aspek perilaku dipengaruhi oleh aspek pemudah (*predisposing factors*), pemungkin (*enabling factors*), serta penguat (*reinforcing factors*). Aspek pemudah atau predisposisi ialah aspek internal wajib terdapat pada individu sebab mampu berdampak pada perilaku kesehatannya seperti pengetahuan, pendidikan, sikap, kepercayaan, serta motivasi. Aspek pemungkin ialah fasilitas, sarana serta prasarana yang mendorong individu pada kesehatan. Serta aspek penguat yakni pengawasan, tokoh agama, tenaga kesehatan serta pemerintah (Siswanto, 2012).

Survey BPS RI mengenai perilaku masyarakat selama pandemi COVID-19 pada 7 hingga 14 September 2021, menemukan masyarakat Indonesia patuh pada protokol kesehatan, terutama di luar rumah. Responden perempuan lebih patuh melaksanakan protokol kesehatan dibandingkan laki-laki berlandaskan 6 parameter yang dianalisis. 8,02% responden jarang atau tidak pernah memakai masker, 22,29% jarang atau tidak pernah memakai hand sanitizer, 24,62% jarang atau tidak pernah mencuci tangan selama 20 detik, 26,46% jarang atau tidak pernah menjaga jarak 1 meter, 23,32% jarang atau tidak menghindari keramaian, serta 18,16% jarang atau tidak pernah menghindari keramaian. Hal tersebut berdampak pada perilaku patuh masyarakat pada penerapan protokol kesehatan karena minimnya sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan, yang berimplikasi kesadaran masyarakat pada penerapan protokol kesehatan masih rendah (BPS RI, 2021a)

BPS juga mensurvei masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar rumah selama dua bulan terakhir pada tahun 2021 didapatkan sebanyak 22,0% masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar rumah sama sekali, 14,4% masyarakat melakukan perjalanan ke luar rumah sekali, 18,3% masyarakat melakukan perjalanan ke luar rumah 2-3 kali dan 45,3% masyarakat melakukan perjalanan ke luar rumah 4 kali atau lebih. Berdasarkan tujuannya, sebanyak 26,8% masyarakat keluar untuk belanja kebutuhan rumah, 6,3%

keluar untuk belajar, 21,8% keluar untuk bekerja atau dinas, 6,3% keluar untuk bekerja harian atau musiman, 18,0% keluar untuk kegiatan sosial dan ibadah, 6,5% keluar untuk berwisata, 7,8% keluar untuk menghadiri acara pernikahan serta 6,4% keluar untuk melakukan kegiatan lainnya (BPS RI, 2021b).

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 (Tirto.id, 2021). Protokol kesehatan juga dikenal dengan sebutan 5M yang mencakup menggunakan masker hingga menutupi hidung, mulut dan dagu ketika ke luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau *handsanitizer*, menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk atau bersin serta menghindari kerumunan dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih (Kemenkes RI, 2020).

Kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Riset Riyadi & Putri (2020) memperlihatkan adanya korelasi bermakna antara jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta usia pada kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan (Riyadi & Larasaty, 2020). Riset Rahayu & Handayani (2021) memperlihatkan adanya korelasi signifikan antara umur, tingkat pendidikan, pengawasan serta sarana prasarana pada kepatuhan protokol kesehatan pada pekerja bidang manufaktur di Jawa Timur (Rahayu & Handayani, 2021). Serta riset Yulianti dkk (2021) memperlihatkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, sarana prasarana, serta pengawasan berkorelasi signifikan dengan kepatuhan masyarakat dengan nilai $p < 0,05$ (Yuliyanti et al., 2021).

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) seluas 150 hektar di Jakarta Timur ialah taman wisata yang menampilkan tradisi Indonesia. TMII berada pada $6^{\circ}18'6.8''\text{LS}$ serta $106^{\circ}53'47.2\ \text{BT}$. TMII ialah rangkuman dari keragaman budaya masyarakat Indonesia, menampilkan pakaian, tarian, serta adat istiadat daerah dari 33 provinsi di Indonesia (tahun 1975) tentang adat istiadat paviliun arsitektur (TMII, 2016).

Selama pandemi COVID-19 TMII tidak memiliki pengunjung sebanyak waktu normal. Untuk mengikuti perubahan *New Normal* di era pandemi COVID-19 ini, TMII melakukan beberapa perubahan seperti perubahan aturan bagi pengunjung saat memasuki TMII yaitu mematuhi protokol kesehatan 3M, memberlakukan *scanning barcode* aplikasi pedulilindungi serta pemberlakuan ganjil-genap bagi mobil diatas pukul 12.00 WIB untuk membatasi jumlah pengunjung (Detiknews, 2021).

Karyawan yang bekerja di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebanyak 683 orang yang terdiri dari 447 karyawan organik, 7 orang karyawan honorer, 109 karyawan TKWT, 4 karyawan perbantuan dan 116 karyawan harian lepas. Dari jumlah karyawan yang bekerja di TMII, tercatat terdapat 69 kasus COVID-19 yang terjadi selama masa pandemi tercatat dari Maret 2020 hingga April 2022 dan tiga orang diantaranya terpapar lebih dari satu kali.

Melihat kasus COVID-19 yang terjadi di TMII cukup banyak, TMII menerapkan protokol kesehatan guna mencegah ataupun mengurangi penularan virus COVID-19 di tempat kerja. TMII juga menerapkan SOP atau kebijakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan di TMII yang terbentuk dalam CHSE (*cleanliness, health, safety, environment*). CHSE ini telah melalui proses sertifikasi yang didalamnya terdapat SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), SOP kebersihan lingkungan yang juga berkaitan

dengan pelaksanaan protokol kesehatan dan SOP pengelolaan limbah cair. Protokol kesehatan yang berlaku di TMII telah disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta meliputi penggunaan masker bagi pengunjung maupun karyawan, menyediakan fasilitas mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan juga mengurangi mobilitas yaitu membatasi jumlah pengunjung harian.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di TMII, TMII sedang dalam tahap revitalisasi dan sedang melakukan pembangunan sehingga TMII ditutup sementara dengan kemungkinan akan dibuka kembali pada bulan Oktober 2022. Kondisi TMII ini memengaruhi karyawan TMII dalam penerapan protokol kesehatan. Fasilitas mencuci tangan yang tidak tersedia di depan pintu masuk gedung pengelola serta tidak ada pengecekan suhu bagi tamu maupun pengunjung dan sebagian karyawan yang tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker saat berbicara dengan orang lain.

Berlandaskan latar belakang di atas, peneliti tertarik melaksanakan riset berjudul “Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan di Era *New Normal* COVID-19 Pada Karyawan Taman Mini Indonesia Indah Tahun 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian terkait kepatuhan protokol kesehatan di atas maka apa saja aspek yang berhubungan dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan di era *New Normal* COVID-19 pada karyawan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan di era *New Normal* COVID-19 pada karyawan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran kepatuhan penerapan protokol kesehatan di era *New Normal* COVID-19 pada karyawan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun 2022.
2. Mengetahui gambaran faktor predisposisi (demografi, Pengetahuan, Sikap) di era *New Normal* COVID-19 pada karyawan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun 2022
3. Mengetahui gambaran faktor enabling (ketersediaan sarana serta prasarana) di era *New Normal* COVID-19 pada karyawan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun 2022
4. Mengetahui gambaran faktor reinforcing (pengawasan) di era *New Normal* COVID-19 pada karyawan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun 2022
5. Mengetahui hubungan antara aspek predisposisi (demografi, Pengetahuan, Sikap) dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan di era *New Normal* COVID-19 pada karyawan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun 2022
6. Mengetahui hubungan antara faktor enabling (ketersediaan sarana dan prasarana) kepatuhan penerapan protokol kesehatan di era *New Normal* COVID-19 pada karyawan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun 2022

7. Mengetahui hubungan antara faktor reinforcing (pengawasan) dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan di era *New Normal* COVID-19 pada karyawan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi TMII

1. Manfaat bagi pihak TMII: temuan penelitian diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi TMII untuk meningkatkan kesadaran perilaku kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada pencegahan COVID-19 di TMII.
2. Manfaat bagi karyawan: untuk merubah perilaku karyawan dalam upaya meningkatkan penerapan protokol kesehatan kearah perilaku yang lebih baik, untuk menambah wawasan dan pengetahuan para karyawan terkait COVID-19 untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan pada pencegahan COVID-19

1.4.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan serta melengkapi kepustakaan sebagai referensi keilmuan mengenai berbagai aspek yang berkorelasi dengan perilaku kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada pencegahan COVID-19 serta sebagai informasi serta dokumentasi data penelitian sebagai referensi tambahan bagi riset berikutnya.

1.4.3 Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan serta pengalaman peneliti, serta temuan penelitian diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi peneliti lain khususnya dalam meneliti lebih dalam lagi mengenai berbagai aspek yang berkorelasi dengan perilaku kepatuhan penerapan protokol kesehatan di era *New Normal* COVID-19 pada karyawan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Tahun 2022.

1.5 Hasil yang diharapkan

Temuan penelitian diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi perusahaan pada penyusunan program, kebijakan serta strategi pelaksanaan terutama terkait kepatuhan karyawan TMII melakukan protokol kesehatan guna mencegah serta mengendalikan COVID-19 di tempat kerja yang mampu berkontribusi menekan COVID-19 pada masyarakat memutus penyebaran serta mengendalikan COVID-19.

